PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
Jalan Dermojoyo No. 21 Telp / Fax.(0358) 322753
Kode Pos: 64418

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 100.3.3.2/24.1/K/411.509/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN NGANJUK

Menimbang : a. bahwa rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Camat Nganjuk.

Mengingat :
1. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
4. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta tata cara perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 2 Tahun 2012 tentang tata cara Penyusunan RPJPD , RPJMD , Rencana Strategis SKPD , RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 ;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 ;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN NGANJUK TAHUN 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini .

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut IKU Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan acuan kinerja Kecamatan Nganjuk untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntablititas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Nganjuk Tahun 2025-2029.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 30 September 2025
An. BUPATI NGANJUK
CAMAT NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP., M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 197805031997111001

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 100.3.3.2/ 24.1 /K/411.509/2025
Tanggal : 30 September 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

A. Nama Organisasi : Kabupaten Nganjuk

B. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Nganjuk

C. Tugas Pokok : Tugas pokok Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk yaitu : menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

D. Fungsi :

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
b. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum ;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
d. Pengoordinasiaan pemelihara prasarana dan fasilitas pelayananumum;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dan pembangunan;
g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/ atau kelurahan;
h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas nyadan/ ataukelurahan;
i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

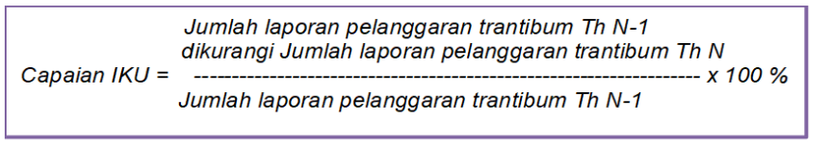
FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
KECAMATAN NGANJUK

NO	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN:				
1.	Meningkatnya sinegritas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	KONSEP : Sinergitas penyelenggaran di kecamatan adalah kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, dan penyelengaraan trantibum serta perlindungan masyarakat. Definisi Operasional : Penilaian Sinergisitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan difokuskan pada bidang kreativitas yaitu: 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; 2. Pelaksanaan Tugas Atributif; 3. Pelaksanaan Tugas Delegatif; 4. Tata Kelola Kecamatan; dan 5. Inovasi, dan	Hasil Dari Penilaian Aplikasi SINCAN yang di sertakan Dokumen Pendukung sesuai indikator penilaian	Camat Nganjuk

			6. Tugas Lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Formulasi : Indeks sinergitas kecamatan dihitung dari rata-rata indikator penilaian yang mencakup 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan; 3. Pelaksanaan Tugas Delegatif; 4. Pelaksanaan Tugas Atributif; 5. Inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian; 6. Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan; Pelaksanaan Tugas Lainnya.		
	SASARAN :				

1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Konsep : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan unit pelayanan publik di kecamatan. IKM menjadi indikator kinerja utama dalam menilai sejauh mana pelayanan yang diterima sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan standar pelayanan yang ditetapkan. Definisi Operasional : Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi : IKM adalah nilai rata-rata untuk komponen 1. Persyaratan; 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Waktu Penyelesaian; 4. Biaya/Tarif; 5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana;	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Nganjuk melalui aplikasi E-Sukma Jatim	Camat Nganjuk

			7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan 9. Sarana dan Prasarana.		

2.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Konsep : Ini merujuk pada segala bentuk gangguan atau masalah yang dapat merusak ketertiban dan keamanan di masyarakat, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun emosional. Biasanya, gangguan ini bisa berupa tindakan kriminal, kerusuhan, atau perilaku yang mengganggu kenyamanan dan kelancaran kehidupan sehari-hari warga. Definis Operasional : Penurunan gangguan trantibum adalah selisih jumlah gangguan trantibum dengan jumlah gangguan trantibum pada tahun sebelumnya. Formulasi : Perbandingan dari jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun Ini dikalikan 100 %  	Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari Polsek	Camat Nganjuk

3.	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Konsep : Desa tertib administrasi desa adalah kondisi di mana sebuah desa mampu mengelola seluruh kegiatan administratifnya secara rapi, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, desa dianggap tertib administrasi apabila seluruh proses pemerintahan, pengelolaan keuangan, pencatatan, dan pengelolaan data dilakukan dengan sistem yang jelas dan terorganisir dengan baik Definisi Operrasional : Desa Tertib Administrasi apabila memenuhi syarat/kriteria sebagai berikut 1. Tertib Administrasi Pemerintah Desa 2. Administrasi Umum 3. Administrasi Keuangan 4. Administrasi Pembangunan 5. Administrasi Kesejahteraan 6. Administrasi BPD 7. Administrasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa 8. Buku Data Profil Desa 9. Peta/Monografi Desa 10. Perpustakaan Desa 11. BUMDes 12. Administrasi LPMD	Hasil dari Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas)	Camat Nganjuk

			13. Produk Hukum Desa Formulasi : Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa dibagi Jumlah Total Desa dikalikan 100% $\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa}}{\text{Jumlah total Desa}} \times 100\ \%$		

An. BUPATI NGANJUK
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP., M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 197805031997111001

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Nganjuk									
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	86,70	86,80	86,90	87,00	87,10	87,20	87,30	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai	89,27	89,3	89,35	89,4	89,45	89,5	89,55	
4.	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	30	28	27	26	25	24	22	
5.	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	95	95	96	97	98	99	100	